



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bermartabat, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempunyai integritas terhadap tugas tanggung jawabnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta menghindari praktik dan perilaku koruptif;
- b. bahwa setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- c. bahwa setiap pegawai dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ponorogo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
8. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah Daerah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah .
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Gratifikasi Terkait Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan.

13. Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
14. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya
15. Program Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas pedoman dimaksud.
16. Penerima adalah Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi;
17. Pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi dan/atau pejabat/pegawai/pihak lain yang mengetahui adanya gratifikasi.
18. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pejabat/Pegawai yang melakukan pemberian gratifikasi.
19. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/ diketahui berpotensi memiliki hubungan kerja atas sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi.
20. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola laporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan membangun integritas pejabat/pegawai melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Gratifikasi.

### Pasal 4

Prinsip dasar dalam pedoman pengendalian gratifikasi meliputi :

- a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi.

BAB III  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Kategori Gratifikasi dan Batas Kewajaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Pasal 7

- (1) Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
  - b. Gratifikasi terkait kedinasan; dan
  - c. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain :
  - a. uang terima kasih dari setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan Pejabat/Pegawai;
  - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Pejabat/Pegawai;
  - c. uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima petugas, dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
  - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang dilaksanakan;
  - e. fasilitas entertainment, fasilitas perjalanan wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pejabat/ pegawai dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan;
  - f. potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/pegawai membeli barang dari pihak ketiga;
  - g. parcel oleh pejabat/pegawai dari pihak ketiga; atau
  - h. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pejabat/pegawai melaksanakan pesta pernikahan.
- (3) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya tetapi tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain :
  - a. penerimaan berupa fasilitas transportasi, akomodasi, honorarium, uang saku, cinderamata, jamuan makan, dan atau seminar kit dalam kegiatan resmi kedinasan meliputi rapat, seminar, workshop, konferensi atau kegiatan lainnya yang sejenis, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; atau

- b. hadiah pada waktu mengikuti kegiatan kompetisi, pertandingan, kejuaraan dan sejenisnya untuk mewakili instansi.
- (4) Gratifikasi yang tidak Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/ Pegawai, meliputi:
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
  - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat/Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pejabat/Pegawai dengan batasan nilai per pemberian per orang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. pemberian sesama Pejabat/Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang yang memiliki nilai jual dengan harga paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi dan penerima yang sama;
  - e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
  - f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  - g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
  - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; atau
  - i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

## Bagian Kedua Perlakuan

### Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, kecuali :
- a. Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
  - b. Tidak diketahui identitas pemberi.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK melalui UPG.

### Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

- (2) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c tidak wajib melaporkan kecuali nilainya melebihi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Laporan

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepada:
  - a. UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; dan/atau
  - b. KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan tembusan disampaikan kepada UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang secara tertulis dengan menggunakan format laporan yang ditentukan.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data, sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - b. jabatan pegawai atau penyelenggara negara;
  - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
  - e. nilai gratifikasi yang diterima; dan
  - f. kronologis penerimaan gratifikasi.
- (4) Contoh Format Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengendalian gratifikasi.
- (2) Dalam rangka pengendalian gratifikasi dibentuk UPG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan organisasi UPG, terdiri dari:
  - a. Pengarah I : Bupati
  - b. Pengarah II : Wakil Bupati
  - c. Penanggungjawab I : Sekretaris Daerah
  - d. Penanggungjawab II : Asisten Administrasi Pemerintahan
  - e. Ketua : Inspektur
  - f. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
  - g. Anggota :
    1. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV
    2. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 12

- (1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.
- (2) UPG dapat berkoordinasi dengan SKPD atau pihak terkait dalam melakukan penelaahan gratifikasi.

Pasal 13

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 6 (enam) bulan kepada KPK dan Bupati.
- (2) UPG wajib merahasiakan pelapor gratifikasi.

Pasal 14

UPG mempunyai tugas :

- a. menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai yang melaporkan;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD dan/atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat/Pegawai;
- f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melakukan sosialisasi PPG.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka selanjutnya UPG dapat menentukan pemanfaatannya:
  - a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
  - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga social lainnya dan/atau dimusnahkan;
  - c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh Inspektur.

## BAB V IMPLEMENTASI SOSIALISASI

### Pasal 16

- (1) Bupati memerintahkan kepada SKPD untuk mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.
- (2) Bupati memerintahkan kepada UPG untuk memberikan diseminasi dan penyebaran informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai, masyarakat, dan pihak ketiga.
- (3) Pimpinan SKPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.

## BAB VI PENGADUAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

### Pasal 18

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD /Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

### Pasal 19

- (1) Pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mendapatkan perlindungan berupa :
  - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan pelapor;
  - b. mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
  - c. perlindungan hukum; dan
  - d. dapat menjadi saksi dalam proses persidangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
  - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan, atau perlakuan yang tidak lazim lain nya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
  - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua UPG;
  - c. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - d. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pedoman pengendalian gratifikasi pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 9-8-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 59.

Ponorogo, 01 JUL 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 59 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2017

---

CONTOH FORMAT LAPORAN GRATIFIKASI

Kepada :  
KPK/UPG  
di .....

Hal : Laporan Gratifikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja SKPD : .....  
Alamat Kantor : .....  
Alamat Rumah : .....  
Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Nomor Telepon/Seluler : .....

Berdasarkan Pasal 128 dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 huruf b jo. Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, bersama ini melaporkan gratifikasi sebagai berikut :

Jenis Pemberian : ..... (missal : hadiah, voucher, fasilitas, discount, parcel, dll)  
Bentuk Pemberian : ..... (Uang atau Barang)  
Nilai Pemberian : Rp. .... (huruf)  
Tanggal Pemberian : .....  
Lokasi Pemberian : .....  
Nama Pemberi : .....  
Alamat Pemberi : .....  
Hubungan dengan Pemberi : .....  
Alasan Pemberian : ..... (Balas Jasa, Kenang-kenangan, dll)  
Kronologis Pemberian : .....

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya dan pelapor bersedia sewaktu-waktu dipanggil untuk klarifikasi

Ponorogo, ..... 20.....

Pelapor

(Nama Terang)

.....  
BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008